



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 139/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/IX/19**

Tentang
**PENAMAAN PROGRAM STUDI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR
SERTA EKIVALENSI DALAM BAHASA INGGRIS BAGI LULUSAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa peserta didik Institut Teknologi Del (IT Del) yang telah menyelesaikan Program Studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau vokasi sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama beberapa Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del, maka perlu ditetapkan gelar dan tata cara penulisan gelar akademik dan vokasi, sesuai dengan kelompok bidang ilmunya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) untuk keperluan pemberian gelar dan tata cara penulisan gelar tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Bagi Lulusan IT Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor



061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;

10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 118/ITDel/Rek/Sk/IX/18 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Bagi Lulusan Institut Teknologi Del;
12. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 105/ITDel/Rek/SK/BAAK/VIII/19 tentang Penetapan Perubahan Nama Program Studi di Institut Teknologi Del.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Penilaian Hasil Belajar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 498/E/T/2011 tanggal 13 April 2011 perihal Kualifikasi D-IV Sama Dengan S-1;
 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2293/E32014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Perubahan Nomenklatur Program Studi ;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 888/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik IT Del Nomor 003/IT DEL/SA/SK/ADM/II/15 tanggal 6 Februari 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar dan Ijazah Institut Teknologi Del;
 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 667/KPT/I/2019, tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Institut Teknologi Del di Kabupaten Toba Samosir yang diselenggarakan oleh Yayasan Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENAMAAN PROGRAM STUDI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR SERTA EKIVALENSI DALAM BAHASA INGGRIS BAGI LULUSAN DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**



Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
- (2) Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu fakultas.
- (3) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau vokasi di Institut yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu dan teknologi.
- (4) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
- (6) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.

Pasal 2

- (1) Program Studi Program Sarjana di Institut Teknologi Del beserta ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana Informatika: *Computer Science/Informatics*;
 - b. Program Sarjana Sistem Informasi: *Information System*;
 - c. Program Sarjana Teknik Elektro ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Electrical Engineering*;
 - d. Program Sarjana Bioproses ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Bioprocess Engineering*;
 - e. Program Sarjana Manajemen Rekayasa ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Engineering Management*.
- (2) Program Studi Program Diploma di Institut Teknologi Del beserta ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III Teknologi Komputer ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Computer Technology*;
 - b. Program Diploma III Teknologi Informasi ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Information Technology*;
 - c. Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah *Software Engineering Technology*.



Pasal 3

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan Program Studinya.
- (2) Gelar vokasi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan profesional dan Program Studinya.

Pasal 4

- (1) Gelar akademik dan vokasi yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del dicantumkan di dalam ijazah.
- (2) Lulusan Institut Teknologi Del berhak menggunakan gelar akademik atau gelar vokasi seperti yang dimaksud Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Gelar akademik bagi lulusan Institut Teknologi Del beserta ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana Komputer untuk Program Sarjana Informatika disingkat S.Kom. : *Bachelor of Informatics Engineering* disingkat B.I.E.
 - b. Sarjana Komputer untuk Program Sarjana Sistem Informasi disingkat S.Kom. : *Bachelor of Information Systems* disingkat B.I.S.
 - c. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Teknik Elektro disingkat S.T. : *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
 - d. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Bioproses disingkat S.T. : *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
 - e. Sarjana Teknik untuk Program Sarjana Manajemen Rekayasa disingkat S.T. : *Bachelor of Engineering* disingkat B.Eng.
- (2) Kelompok Program Studi, Program Studi, dan gelar akademik yang tidak tercantum di dalam ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kelompok Program Studi, Program Studi, dan gelar akademik yang terdapat di Institut Teknologi Del.
- (3) Gelar vokasi atau profesional bagi lulusan Institut Teknologi Del beserta ekivalensi dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:
 - a. Ahli Madya Teknik untuk Program Diploma III Teknologi Komputer disingkat A.Md.T. : *Diploma of Computer Engineering* disingkat D.C.E.
 - b. Ahli Madya Komputer untuk Program Diploma III Teknologi Informasi disingkat A.Md.Kom. : *Diploma of Information Technology* disingkat D.I.T.
 - c. Sarjana Terapan Teknik Komputer untuk Program Diploma IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak disingkat S.Tr.Kom. : *Bachelor of Applied Sciences in Software Engineering Technology* disingkat B.A.S.S.E.T.
- (4) Gelar vokasi atau sebutan profesional bagi lulusan program pendidikan profesi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6

Gelar diberikan kepada peserta program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional setelah memenuhi syarat-syarat:

- a. Menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dinyatakan lulus pada Program Studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Gelar akademik dan gelar vokasi seperti yang ditetapkan di dalam peraturan ini berlaku sejak penerimaan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional bagi lulusan Institut Teknologi Del dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar dan/atau sebutan tersebut tidak sah.

Pasal 8

- (1) Gelar akademik dan/atau gelar vokasi yang telah diberikan kepada lulusan Politeknik Informatika sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 118/ITDel/Rek/SK/IX/18, dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 4 September 2019

Institut Teknologi Del

Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi.